



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503/0414/SIUP/DPM-PPTSP/2019**

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. SEPAKAT TANI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : TENANG RADIUS GINTING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : MARTELU KEL/DESA MARTELU KEC. LAUBALENG
4. NPWP : 55.875.567.4-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 300.000.000,-
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG ECERAN
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Padi dan Palawija (47211) 2. Perd. Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 3. Perd. Eceran Alat - Alat Pertanian (47796)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PADI DAN PALAWIJA 2. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 3. ALAT - ALAT PERTANIAN
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PERUBAHAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/100/X/SIUP/KPPT/2014

Tanggal : 29 Oktober 2014

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 12 AGUSTUS 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**